

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian yang berjudul Perilaku penjual dan pembeli bangkai ayam sebagai pakan lele Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Ternak Ayam dan lele di Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri) berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan berpacu pada rumusan masalah penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian di pelaku usaha ternak ayam dan lele yang menjual belikan bangkai ayam sebagai pakan lele yang notabene pelaku usaha tersebut adalah orang NU yang bermadzhab syafiiyah dengan sengaja melakukan jual beli yang berfaham dari madzhab hanafiyah, dari pelaku usaha bahwa sebenarnya ada yang tahu tapi tidak mau tahu dan ada yang tahu tetapi hanya sekilas saja bahkan ada yang tidak tahu sama sekali mengenai hukum jual beli yang berlaku dalam madzab yang diikuti. Mereka hanya berpacu pada manfaat dan keuntungan atau sesuatu yang realitis tidak mau tahu mengenai bagaimana hukum dari bangkai ayam sendiri. begitupun lintas madzhab bagi orang NU yang ada di Desa Kencong itu sudah bisa.
2. Madzhab syafiiyah dan hanfiyah adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawâ'id) dan landasan (usûl) yang mendasari

pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Adanya terbentuk madzhab tersebut memang sangat dipengaruhi perbedaan penetapan hukum dalam fiqih, tetapi politik dan aspek sosiologis juga dipertimbangkan. Perbedaan antara madzhab fiqih dalam Islam merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat Islam. Khazanah kekayaan syariat yang besar ini adalah kebanggaan umat Islam. Perbedaan fuqaha hanya terjadi dalam masalah-masalah cabang dan ijtihad fiqih, bukan dalam masalah inti, dasar dan akidah.

Menurut hemat penulis, perbedaan pendapat madzhab syafiiyah dan hanafiyah di kalangan umat ini, sampai kapan pun dan di tempat mana pun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinamisan umat Islam, karena pola pikir manusia terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami 'illat hukum. Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat. Karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

## **B. Saran**

1. Dalam masyarakat Islam umumnya dan masyarakat Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri khususnya seharusnya lebih memahami bahwa jual beli bangkai haram hukumnya walaupun untuk

pengambilan manfaat apapun seperti untuk pakan ikan lele. Karena banyak masyarakat yang belum begitu memahami akan pentingnya hukum jual beli bangkai untuk pakan ikan lele.

2. Untuk pemuka agama para ustad dan ustadzah yang ada di Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri agar bisa menyampaikan informasi tentang hukum Islam dengan benar dan baik kepada masyarakat tentang jual beli ataupun kegiatan apapun dalam Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupten Kediri.
3. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadikan informasi yang bisa menambah wawasan bagi para pembaca dan seluruh mahasiswa dan agar lebih mudah memahami tentang jual beli bangkai ayam.